



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata keluarga dalam kamus Bahasa Indonesia atau kamus Melayu diartikan dengan sanak saudara, kaum kerabat dan kaum saudara mara. Juga digunakan untuk pengertian seisi rumah, anak bini, ibu bapak dan anak-anaknya yang merupakan tanggungannya.¹

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang stabil menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Dalam arti luas, keluarga meliputi semua pihak yang ada hubungan darah dengan kita sehingga sering tampil sebagai arti clan atau marga, Sedangkan dalam arti sempit keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang didasarkan hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu dan anak yang dijuluki keluarga inti.²

Keluarga merupakan fitrah Allah, Sebagaimana dijelaskan dalam QS.

Ar-Ra'd : (13)38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya :“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan

¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada: 2004), h. 15

²Hertina dan Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, (Pekanbaru : 2007), h. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).”³

Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana mensyariatkan perkawinan untuk tujuan berbagai hikmah terpuji :

Pertama, pelestarian dan perkembangan alam. Alam takkan berkembang dan lestari tanpa adanya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, Allah SWT Mensyariatkan dan menganjurkan perkawinan sebagai perantara untuk berketurunan.

Kedua, memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan. Pada perkawinan terlihat kedua mempelai hidup secara harmonis, tentram dan saling menopang hidup di dunia yang penuh dengan aneka ragam permasalahan.

Ketiga, keluarga adalah unsur pertama pembangunan sebuah masyarakat. Apabila sebuah keluarga baik maka masyarakat pun akan baik dan sebaliknya ,apabila keluarga buruk maka masyarakat pun akan buruk. Oleh karena itu perkawinan adalah dasar keberadaan sebuah keluarga maka Allah SWT. mensyariatkan dan menganjurkan perkawinan demi terbentuknya sebuah keluarga yang kuat.

Keempat, menjaga keturunan agar tidak bercampur baur. Islam menyerukan agar setiap orang dinisbahkan kepada bapaknya. Penisbahan anak terhadap bapaknya hanya diketahui melalui perkawinan.⁴

Zaman sekarang banyak masyarakat yang ingin memiliki keluarga yang sejahtera. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan mengikuti

³ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Penerbit PT Karya Toha Putra), h. 343

⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta : Era Intermedia : 2005), h. 3-6

program keluarga berencana. Dengan mengikuti keluarga berencana kelahiran akan bisa ditunda ,yaitu dengan membatasi jumlah anak setiap keluarga. Jadi, dengan jumlah anak yang sedikit diperlukan bisa menyekolahkan anak sampai tingkat serjana. Sebaliknya ,kalau anak banyak tidak dapat menyekolahkan sampai universitas. Hal ini yang dikhawatirkan sebagian masyarakat mendapatkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Keluarga berencana merupakan suatu proses pengaturan kehamilan agar terciptanya suatu keluarga yang sejahtera. Adapun menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.⁵

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.⁶

⁵ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

⁶ Dyah Noviawati Setya Arum dan Sujiyatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*, (Yogyakarta : Nuha Medika : 2011), h. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ketentuan “Dua anak cukup” merupakan strategi yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan misinya yaitu Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.⁷ Strategi tersebut ialah :

1. Pesan inti bahwa KB mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
2. Slogan KB yaitu Dua anak cukup.
3. Penetrasi, pendekatan pesan agar program KB tetap diingat oleh masyarakat luas.

Keluarga berencana menurut sebagian ulama diperbolehkan dalam Islam dan ada juga sebagian ulama lainnya yang tidak setuju dengan adanya program keluarga berencana tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S.An-nisa (4):9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya :*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap(Kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar ”*

Dari ayat ini memberi petunjuk kepada kita bahwa Allah menghendaki jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang kalau kita sudah meninggal dunia yang fana ini, menjadi umat dan bangsa yang lemah, karena itu kita harus bertaqwa kepada Allah dan menyesuaikan perbuatan kita dengan ucapan yang telah kita ikrarkan. Kita telah ikrar bahwa kita akan membangun

⁷Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan Negara dalam segala bidang materil dan spiritual untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah swt. dan salah satu usaha untuk mencapai tujuan pembangunan itu adalah dengan melaksanakan KB.⁸

Para ulama yang memperbolehkan KB sepakat bahwa Keluarga Berencana yang diperbolehkan syari'at adalah suatu usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga.⁹

Adapun ulama yang tidak memperbolehkan program keluarga berencana ini adalah sesuai dengan penjelasan Al-qur'an dalam QS. Al-an'am (6):151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ آلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْنَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾



Artinya : “Katakanlah : marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu : janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)

⁸Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo : 2015), h. 77-78

⁹<http://keperawatanreligionamelarienna.wordpress.com/html> akses pada 25 maret 2016

melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.”¹⁰

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa suami isteri mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain (masyarakat). Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya direncanakan dan amalkan sampai berhasil.

Ada tiga kunci yang harus dimiliki untuk membangun keluarga sakinah, yaitu :

1. Fondasi yang kokoh

Fondasi dalam rumah tangga sakinah adalah pemahaman agama yang baik yang dimiliki suami istri. Semakin baik pemahaman agama yang dipunyai masing-masing pasangan, akan semakin kokohlah ikatan perkawinan.

2. Bahan bangunan yang bagus

Yaitu kesiapan fisik berupa umur yang cukup dan jasmani yang sehat, dan kesiapan memberi nafkah bagi laki-laki. Hal ini dianjurkan agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik.

3. Tali perekat yang kuat

Ada empat tali perekat dalam sebuah rumah tangga yang di ridhoi Allah *Pertama* sakinah, Sebuah perkawinan akan kokoh dan bahagia bila ada unsur sakinah di dalamnya. *Kedua* mawaddah, baik suami maupun istri harus sama-sama menjaga penampilan agar tetap dicintai pasangan.

¹⁰ Lihat, *Al-Qur'an dan terjemahnya (terjemah DEPAG)* Penerbit PT Karya Toha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itulah tali perekat agar rumah tangga menjadi awet dan jauh dari perselingkuhan. *Ketiga* Rahmah, insan yang saling berkasih sayang tidak hanya memiliki rasa cinta yang besar namun juga saling bertanggung jawab kepada pasangannya dalam suka maupun duka. *Keempat* amanah, pernikahan adalah amanah yang harus dijaga keutuhannya oleh suami dan istri.¹¹

Berdasarkan tinjauan peneliti, terhadap keluarga pesantren tentang program keluarga berencana, yaitu dalam sebagian mereka mengatakan bahwa keluarga sakinah itu bukan berdasarkan berapa banyak jumlah anak, melainkan tercukupinya kebutuhan keluarga, baik dari segi kebutuhan rohani dan jasmaninya. Sebagian lainnya berpendapat bahwa ketika memiliki anak lebih dari satu maka pengeluaran biaya rumah tangga akan semakin banyak. Hal inilah yang menyebabkan gaji seorang suami tidak mencukupi sehingga istri ikut mencari nafkah. Dengan demikian mereka berpendapat bahwa lebih baik mengurus anak sedikit sehingga kebutuhan tercukupi dibandingkan mempunyai anak banyak, tetapi keluarga tidak bahagia selalu merasa kekurangan.

Sebagian mereka menyetujui program KB sehingga merupakan salah satu pilihan keluarga. Mereka melaksanakan KB atau merencanakan kelahiran anak yaitu untuk mencegah kehamilan dengan mempertimbangkan suami isteri untuk mendidik anak menjadi anak yang berkualitas. Mereka melaksanakan KB atas dasar persetujuan suami isteri bersama, hal ini sekaligus menandakan

¹¹ Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama : 2010), h. 77-92

berjalannya suatu peran dan fungsi suami isteri dalam keluarga. Adapun manfaat yang mereka rasakan program keluarga berencana yaitu bisa mencegah kehamilan, bisa mengatur jarak kelahiran, merasa nyaman dan tenteram dalam berkeluarga. Suami merasa ringan dalam pembiayaan hidup, dan isteri dapat menjalankan aktifitasnya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, semua kebutuhan keluarga bisa tercukupi dengan baik.

Dan para orang tua bisa memantau bagaimana perkembangan anak untuk menjadi anak yang berkualitas dan berkuantitas dengan memiliki SDM yang baik sehingga lahir generasi penerus yang lebih sejahtera lagi. Semiskin-miskin masyarakat jika hanya memiliki dua orang anak, diperkirakan orang tua bisa mengarahkan anaknya, sehingga untuk kebutuhan pendidikan, tidak terlalu memberatkan orangtua. Sebaliknya, apabila masyarakat miskin, tetapi anaknya banyak tentulah akan susah untuk menyekolah sampai ke perguruan tinggi. Istilah banyak anak banyak rezeki itu memang sudah harus dihilangkan ditengah-tengah masyarakat. Sebab persoalan dalam membangun keluarga, yang harus dipikirkan adalah bagaimana generasi kedepan ini bisa lebih baik lagi, sehingga generasi penurus bangsa Indonesia menjadi generasi berkualitas dan berkuantitas tentu ini perlu pengawasan orang tua jika yang diawasi hanya dua orang tentu lebih mudah, dibandingkan mengawasi banyak orang. Apalagi didunia modern dengan tingkah laku dan moral generasi muda kita sudah masuk diambang bahaya, masalah narkoba, pergaulan bebas dan tingkah laku lainnya dan tentu ini menjadi perhatian bagi kita bersama tidak hanya pemerintah dan yang terlibat langsung dalam pengawasan tentu orang tua.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengawasi anak dua orang lebih mudah, dibandingkan banyak anak. Sehingga cukup dua anak saja, akan menciptakan generasi berencana.

Berbagai pertimbangan dari permasalahan latar belakang diatas, maka penulis ingin membahas bagaimana persepsi keluarga pesantren dalam memahami Program Keluarga Berencana (KB) dan apakah berpengaruh dalam terbentuknya keluarga sakinah. Maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“PERSEPSI KELUARGA PESANTREN TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini penulis menerapkan batasan masalah berdasarkan latar belakang agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Penulis hanya terfokus pada **“PERSEPSI KELUARGA PESANTREN TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH”** (Studi kasus Pondok Pesantren Modern I’aanatuth Thalibiin Perawang Kabupaten Siak).

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi keluarga pesantren tentang program keluarga berencana dalam membentuk keluarga sakinah?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana analisis persepsi keluarga pesantren tentang program keluarga berencana sebagai wadah mewujudkan keluarga sakinah menurut Hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui persepsi keluarga pesantren tentang keluarga berencana dalam membentuk keluarga sakinah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana persepsi keluarga pesantren tentang program keluarga berencana sebagai wadah mewujudkan keluarga sakinah menurut Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai tambahan ilmu tentang program keluarga berencana menurut persepsi keluarga pesantren.
- b. Sebagai bahan informasi maupun perbandingan bagi pihak-pihak yang berminat untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang berlokasi di Pondok Pesantren Modern I'aaatuth Thalibiin Perawang Kabupaten Siak. Adapun alasan memilih lokasi ini karena permasalahan yang ada pada judul penelitian terdapat di lokasi tersebut.

2. Subjek dan Objek

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga pengajar yang ada di Pondok. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Persepsi Keluarga Pesantren Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

3. Populasi dan Sampel

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga pengajar di Pesantren I'aaatuth Thalibiin yaitu berjumlah 22 orang. Mengingat jumlah populasi yang terbilang sedikit, maka penulis menggunakan seluruh populasi sebagai sampel penelitian dengan teknik total sampling.

4. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan yang diperoleh dari tenaga pengajar yang ada di Pondok Pesantren I'aaatuth Thalibiin.

b. Data Sekunder, yaitu data yang didapat melalui literature pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang akan peneliti lakukan dengan sejalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.
- b. Angket (*Questionnaire*) merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia (tenaga pengajar di Pondok Pesantren I'aaanath Thalibiin) sesuai dengan permintaan pengguna. Angket yang digunakan adalah angket tertutup. Angket ini digunakan untuk mendapatkan data tentang persepsi keluarga pesantren terhadap program keluarga berencana dalam membentuk keluarga sakinah.
- c. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab tentang permasalahan yang diteliti dengan tenaga pengajar yang ada di Pondok Pesantren I'aaanath Thalibiin untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam yang dapat digunakan didalam penelitian.

6. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa penelitian deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data tersebut dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.¹²

¹² Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Jakarta : Rawamangun : 2003), Cet. Pertama, h. 384-385

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data serta menyusun, menjelaskan kemudian menganalisanya untuk selanjutnya diambil kesimpulan.
- b. Induktif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa lalu diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deduktif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian dianalisa lalu diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan agar penulisannya sistematis, maka perlu digunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan kepada lima (5) bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN TUALANG DAN PONDOK PESANTREN MODERN I'AANATUTH THALIBIIN

A. Kecamatan Tualang

1. Letak Geografis
2. Keadaan Penduduk

B. Pondok Pesantren Modern I'aaanath Thalibiin

1. Sejarah Berdirinya
2. Visi dan Misi
3. Pengurus dan Majelis Guru
4. Sarana dan Prasarana

BAB III TINJAUAN UMUM KELUARGA PESANTREN, PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SAKINAH

- A. Pengertian Keluarga Dan Pesantren
- B. Pengertian Program Keluarga Berencana
- C. Pengertian Keluarga Sakinah

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Persepsi/pendapat keluarga pesantren tentang keluarga berencana dalam membentuk keluarga sakinah.
- B. Analisis persepsi keluarga pesantren tentang program keluarga berencana sebagai wadah mewujudkan keluarga sakinah menurut Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

